

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah elemen penting pada keseluruhan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dalam bidang pendidikan. Biaya mengacu pada jumlah uang yang diprediksi akan dibutuhkan untuk mendukung beberapa aktivitas, termasuk pendidikan, kegiatan siswa, dan lain-lain. Di sisi lain, pembelanjaan merupakan jumlah dana aktual yang digunakan untuk membiaya beberapa aktivitas, seperti kompetisi.

Pemerintah pusat (APBN), daerah (APBD), sumbangan, sektor komersial, serta orang tua murid semua berkontribusi pada biaya pendidikan. Bagian ketiga BAB XIII tentang pendanaan pendidikan yang berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik terdapat dalam UU Sisdiknas Tahun 2003. Artinya, dana pendidikan yang dimulai dari pemerintah dan masyarakat wajib didasarkan pada prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan jenis bantuan pemerintah yang berkonsentrasi pada pendidikan. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu program bantuan pemerintah yang mendanai pendidikan dasar. Dengan rangka kurikulum wajib belajar 9 tahun, BOS berupaya membantu masyarakat.

Seluruh masyarakat yang usianya 7 sampai 15 tahun wajib melaksanakan pendidikan dasar, hal ini ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar terendah tanpa memungut biaya. Dan di ayat (3) dijelaskan bahwa wajib belajar menjadi tanggung jawab negara dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dana untuk program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat se-kabupaten Sidoarjo bersumber dari APBD, sehingga peraturan pengoperasian keuangan seperti pengedaran,

pengaturan, pemanfaatan serta pertanggungjawaban wajib sesuai dengan aturan APBD yang diterapkan. Ketetapan tambahan memperkuat dan menjelaskan penerapannya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, sekolah serta berbagai instansi terkait juga membutuhkan visi bersama untuk mengatasi kesulitan pada penerapannya.

Pengelolaan program BOS oleh pemerintah sudah membawa beberapa keuntungan bagi orang tua dalam hal mengurangi pengeluaran biaya pendidikan. Penghapusan biaya sekolah (SPP) dan pengurangan berbagai tarikan, terutama di tingkat sekolah dasar, menunjukkan hal tersebut dengan jelas. Pendanaan BOS tersedia untuk seluruh murid karena program ini tidak membedakan kalangan.

Transparansi berarti semuanya terbuka serta lengkap yang memungkinkan keterlibatan proaktif oleh banyak sektor masyarakat dalam pengelolaan asset. Transparan berarti adanya keterbukaan. Di bidang manajemen, transparan diartikan dengan terbuka saat mengelola suatu aktivitas. Dalam penelitian ini transparansi terhadap guru atau tenaga pendidik dalam petunjuk teknis laporan pertanggungjawaban 2020 bahwasannya rencana anggaran berisikan kegiatan yang diselenggarakan untuk siswa maupun tenaga pendidik yang seharusnya tenaga pendidik pun juga ikut berkontribusi dalam penyusunan rencana anggaran untuk memenuhi kebutuhan sebagai sarana mengajar tenaga pendidik.

Keuangan dan pembiayaan adalah dua elemen yang langsung meningkatkan keefektifan serta keefesienan manajemen pendidikan. Elemen keuangan tersebut wajib dikendalikan dengan baik. Dana BOS dikelola sesuai dengan prinsip mengelola dana BOS, seperti anggaran dan rencana keuangan.

Karena kendala teknis, misalnya lain pemerintah daerah atau pusat belum mengesahkan, cairnya dana BOS menjadi tertunda. Hal tersebut terjadi di kota Sidoarjo yang seharusnya dana tersebut diterima oleh sekolah pada bulan Januari untuk triwulan 1 menjadi bulan Juni masuk triwulan 2, sedangkan triwulan 2 yang seharusnya di terima bulan April menjadi bulan Juli. Hal ini berdasarkan pada data yang diperoleh dari jawapos.com bahwasannya sejumlah faktor yang mengakibatkan keterlambatan pencairan tersebut.

Mulai penggunaan rekening daerah, keterlambatan *update* dapodik, rekening bukan atas lembaga (perseorangan), rekening ganda, hingga rekening tidak aktif. Ditemukan juga dana BOS yang digelapkan, misalnya pihak sekolah tidak transparansi serta memanipulasi laporan pemakaian dana BOS.

SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo merupakan satu dari banyak lembaga pendidikan resmi yang dapat menangani dana BOS secara efektif. Mulai tahun 2019, SD yang berlokasi di Jl. Siwalan Panji Buduran di Sidoarjo, mendapatkan BOS. Sekolah sudah mengelola dana BOS sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah tentang penggunaan dan tanggung jawab dana BOS. Dana BOS dikelola dengan benar serta efektif oleh sekolah.

Tetapi demikian, hal tersebut juga menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pengelolaan dana BOS. Diambil dari wawancara yang dilakukan dengan bendahara dana BOS SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo diperoleh informasi terkait dengan pelaporan yang tidak efisien karena harus melakukan pelaporan fisik dan melakukan pelaporan *online* menggunakan 2 alamat *website* yang berbeda dalam pengisiannya. Pengelolaan BOS sebaiknya dilakukan melalui guru kelas atau guru pelajaran penyelenggara sekolah dasar yang mempunyai pegawai administrasi. Guru sekolah dasar pada umumnya tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi atau pajak. Maka, sekolah diwajibkan untuk mempekerjakan pengajar mata pelajaran atau pegawai administrasi yang tidak terbiasa dengan pelaporan pertanggungjawaban BOS. Efek jangka panjang lain dari program BOS terhadap pengelolaan, akuntabilitas serta distribusi publik adalah seringkali tidak tercapai. Hal tersebut sangat memprihatinkan karena dana yang ditangani di BOS tidak sedikit dan mempengaruhi kekhawatiran banyak orang.

Akuntabilitas mengacu pada kapasitas manusia untuk diberikan penilaian oleh individu lain berdasarkan seberapa baik dia menyelesaikan tanggung jawab untuk memenuhi tujuan dengan siapa mereka bertanggung jawab. Akuntabilitas manajemen keuangan mengacu pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana sekolah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Sekolah menggunakan dana secara bijaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan serta aturan yang relevan.

Kendala lainnya termasuk kurangnya sumber daya manusia SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo untuk pengelolaan dana BOS. Pemasukan/pengeluaran dana Pertanggungjawaban BOS (LPJ) ini dikelola oleh sekolah dengan kurangnya pegawai administrasi. Diangkatnya pengajar kelas sebagai pengelola dana BOS sebagai bukti ditemukannya tugas dan tanggung jawab yang dialihkan. Direktur keuangan diangkat sepanjang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja yang menyelenggarakan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan tugas bendahara, perlu diatur tata cara dan persyaratan pengangkatan bendahara.” Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2013 mengenai Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara mengamanatkan pengangkatan bendahara dan pemberhentiannya.”

Persoalan lain tampaknya adalah pemberlakuan prinsip transparansi, hanya dilaksanakan oleh unit pengelola BOS (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta bendahara dana BOS) di SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo, tetapi guru dan pegawai membuat usulan. Usulan anggaran yang kemudian akan dilibatkan di seluruh RKAS untuk kegiatan belajar mengajar serta kegiatan sekolah (rencana kegiatan dan anggaran sekolah).

Peneliti melaksanakan penelitian dengan mengembangkan penelitian pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS sebelumnya di SDN Pringgowirawan 02 Jember, 2017 (Tutus Julantika, 2017). “Setiap semester atau tahun, laporan pertanggungjawaban yang memuat RKAS serta realisasi bagi dana BOS, diumumkan atau disampaikan kepada perwakilan keluarga murid.” Rapor dibagikan atau dipajang di papan buletin sekolah. Namun, realisasi sekolah ini memang wajib diperbaiki sebab saat ini ada masalah pelaporan tertentu, seperti ketidakaturan pelaporan yang tidak dicantumkan di saldo.

Sekolah ini belum memanfaatkan media secara efektif untuk memberitahukan kepada pemangku kepentingan mengenai pemakaian dana, begitu juga dalam pemberlakuan prinsip akuntabilitas, khususnya tidak adanya partisipasi pemangku kepentingan internal, seperti pemerintah dan sekolah.

Peneliti terdorong untuk melihat bagaimana prinsip akuntabilitas serta transparansi diterapkan pada pengelolaan dana BOS di SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo, didasarkan pada uraian sebelumnya. Memakai judul **“Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo.”**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. bagaimana transparansi pengelolaan dana BOS di SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo sudah bekerja dengan baik?
2. bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo sudah bekerja dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dan tujuan penelitiannya, antara lain:

1. untuk mengetahui apakah sistem transparansi pengelolaan dana BOS di SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo sudah bekerja dengan baik
2. untuk mengetahui apakah sistem akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SD (IT) Nurul Hikmah Sidoarjo sudah bekerja dengan baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Serta manfaat yang bisa diambil dari penelitiannya antara lain:

a. bagi pengelola dana BOS sekolah:

1. menyalurkan wawasan tentang cara mengatur dana BOS dengan baik
2. menyalurkan wawasan tentang cara mengelola fasilitas sekolah dengan tepat serta prosedur yang sesuai untuk pelaksanaan fasilitas sekolah
3. bisa menjelaskan pelaksanaan manajemen keuangan pendidikan pada pengelolaan dana BOS yang efektif supaya keperluan sekolah serta kualitasnya bisa tercapai dengan sempurna

b. bagi masyarakat:

penulis menginginkan agar penelitiannya bisa menaikkan rasa peka sosial dengan berpartisipasi bijak saat menangani kendala dana pada sekolah.